

Implementasi Penerbitan Sim D Bagi Penyandang Disabilitas Di Polrestabes Semarang Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi

Seko Novriansyah, Luluk Lusiaty Cahyarini
Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
E-mail: sekonovrilovbird@gmail.com

Abstract

The rights of persons with disabilities must be achieved so that persons with disabilities can play a role in their social environment, and have independence in realizing their own welfare. The purpose of writing this journal is to determine the implementation of SIM D Issuance for Persons with Disabilities in Semarang Police and the obstacles faced by Polrestabes Semarang in the process of implementing SIM D issuance for persons with disabilities based on the Chief of Police Regulation Number 9 of 2012. The method used in this research is sociological juridical research. , with analytical descriptive specifications, the results of this study indicate that the issuance of SIM D for persons with disabilities at the Semarang Police Station is in accordance with Police Regulation Number 9 of 2012 but its implementation has not been optimal. Obstacles faced by the Semarang Police and its efforts: lack of awareness of persons with disabilities on the importance of SIM D, it is necessary to socialize, lack of understanding of persons with disabilities about the procedures for the SIM D practical exam, lack of understanding from the Semarang Police about the procedures for the SIM D practical exam in obtaining SIM D services.

Keywords: *sim d; disabilities; polrestabes semarang.*

Abstrak

Hak penyandang disabilitas harus dicapai agar penyandang disabilitas dapat berperan dalam lingkungan sosialnya, dan memiliki kemandirian dalam mewujudkan kesejahteraannya sendiri. Tujuan dari penulisan jurnal ini yaitu untuk mengetahui implementasi Penerbitan SIM D Penyandang Disabilitas di Polrestabes Semarang dan kendala yang dihadapi Polrestabes Semarang dalam proses pelaksanaan Penerbitan SIM D bagi penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, dengan spesifikasi deskriptif analitik, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerbitan SIM D bagi penyandang disabilitas di Polrestabes Semarang sudah sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 9 Tahun 2012 namun pelaksanaannya belum maksimal. Kendala yang dihadapi Polrestabes Semarang dan upayanya: kurangnya kesadaran penyandang disabilitas akan pentingnya SIM D, maka perlu sosialisasi, kurangnya pemahaman penyandang disabilitas tentang tata cara ujian praktek SIM D, kurangnya pemahaman dari Polrestabes Semarang tentang tata cara ujian praktek SIM D dalam pelayanan perolehan SIM D.

Kata kunci: *sim d; disabilitas; polrestabes semarang.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan

Suatu Negara yang mana di dalamnya aman, nyaman dan sejahtera merupakan tujuan dan cita-cita setiap bangsa, demi terciptanya hal tersebut tentu saja memerlukan perlindungan hukum untuk melindungi “segenap bangsa Indonesia serta tumpah darah Indonesia” sesuai dengan penggalan kalimat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Negara Indonesia merupakan negara hukum, dan mempunyai dasar hukum untuk menjamin perlindungan hukum bagi bangsanya atau masyarakatnya agar hidup aman dan sejahtera (Khoirunisa, 2016). Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting dalam sebuah negara hukum adalah adanya jaminan persamaan hak bagi setiap orang dihadapan hukum, sehingga setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum atau asas persamaan dimata hukum (Supriadi, 2006). Melalui Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi khususnya untuk penyandang disabilitas tertuang dalam Pasal 7 E yang berisi SIM D berlaku untuk mengemudi kendaraan bermotor Khusus Penyandang cacat. Dalam Perkap tersebut sudah mengatur masalah mengenai kekhususan SIM bagi penyandang cacat atau disabilitas yang disebut SIM D. Pada lingkungan sekitarnya, yaitu pencemaran. Pencemaran dapat berupa pencemaran air, tanah maupun udara.

2. Kerangka Teori

Teori dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah yang ada di dalam jurnal ini penulis menggunakan teori Efektifitas Hukum. Pengertian Efektifitas menurut Amin Tunggal Widjaya adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaia tujuan (Widjaya, 1993). Sedangkan menurut Sarwoto istilah efktifitas yaitu “berhasil guna” yaitu pelayanan yang baik corak dan mutunya benar-benar sesuai kebutuhan dalam pencapaian tujuan suatu organisasi (Sarwoto, 1990). Teori efektifitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto sangat relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnegak hukum (Hakim, Jaksa,

Polisi dan penasihat Hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan (Atmasasmita, 2001).

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif (Ibrahim, 2008). Ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya (Achmad, 2009).

3. Permasalahan

- 1) Bagaimanakah implementasi penerbitan SIM D bagi penyandang disabilitas di Polrestabes Semarang berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 ?
- 2) Kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi oleh Polrestabes Semarang dalam proses implementasi penerbitan SIM D bagi penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 dan bagaimana cara mengatasinya ?
- 3) Bagaimanakah upaya untuk mengatasi kendala dalam proses implementasi penerbitan sim D bagi penyandang disabilitas berdasarkan peraturan kapolri nomor 9 tahun 2012.

4. Kebaruan/Orisinalitas Hasil Penelitian

Jurnal yang berjudul “Implementasi Penerbitan Sim D Bagi Penyandang Disabilitas Di Polrestabes Semarang Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi” merupakan penelitian yang asli dan dapat dipertanggungjawabkan. Terdapat beberapa jurnal ataupun penelitian yang mempunyai tema yang sama dengan judul jurnal yang ditulis oleh penulis tetapi mempunyai substansi yang berbeda yaitu yang pertama penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang bernama Agus Salim dengan judul penelitian “Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) Di Satuan lalu lintas Kepolisian Resort Palu” di dalam penelitiannya peneliti lebih memfokuskan kepada penerapan seluruh aspek teori Edward III yang diteliti yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Dampak dan Struktur Birokrasi telah dilaksanakan hanya saja indikator Komunikasi dan Sumber Daya belum berjalan sesuai dengan

yang diharapkan sedangkan indikator Disposisi dan Struktur Birokraasi sudah berjalan sesuai yang diharapkan oleh masyarakat (Salim, 2017).

Penelitian yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang bernama Zaki Abid Budiman dengan judul penelitian “Implementasi Perolehan Sim D Bagi Penyandang Disabilitas Di Wilayah Surabaya”. Peneliti lebih memfokuskan penelitiannya mengenai Implementasi Perolehan SIM D bagi Penyandang Disabilitas di wilayah Surabaya, dan hambatan-hambatan yang ada dan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam proses Perolehan SIM D bagi penyandang Disabilitas di Surabaya (Budiman, 2019).

Penelitian yang ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh peneliti bernama Dini Annisa Rahmat dengan judul penelitiannya yaitu “Disparitas Penerbitan Surat Izin Mengemudi Sebagai Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Tunarungu”. Dimana peneliti memfokuskan penelitiannya yaitu disparitas penerbitan surat izin mengemudi sebagai pemenuhan hak bagi penyandang tunarungu (Rahmat, 2019).

Jurnal yang ditulis oleh penulis memiliki perbedaan substansi dengan jurnal-jurnal ataupun penelitian yang telah ditulis oleh peneliti lain yang meneliti tema yang sama dengan penulis. Fokus pembahasan yang akan dibahas oleh penulis dalam jurnal ini yaitu implementasi penerbitan SIM D bagi penyandang disabilitas di Polrestabes Semarang berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012, kendala-kendala yang dihadapi oleh Polrestabes Semarang dalam proses implementasi penerbitan SIM D bagi penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 dan cara mengatasinya, serta yang terakhir upaya untuk mengatasi kendala dalam proses implementasi penerbitan sim D bagi penyandang disabilitas berdasarkan peraturan kapolri nomor 9 tahun 2012. Berdasarkan fokus pembahasan jurnal diatas jika dibandingkan dengan fokus pembahasan dengan jurnal atau penelitian-penelitian lain yang mempunyai tema atau topik yang sama dengan jurnal ini terdapat perbedaan dalam pembahasan nanti. Maka dapat disimpulkan bahwa jurnal yang ditulis oleh penulis dapat dipertanggung jawabkan dan asli.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah yuridis sosiologis. Pada penelitian yuridis sosiologis, hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial lainnya (Amirudin, 2010). yaitu mengamati proses bekerjanya hukum,

dalam hal ini adalah implementasi Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 mengenai penerbitan SIM D bagi penyandang disabilitas di Polrestabes Semarang.

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang mendeskriptifkan secara terperinci hasil analisis mengenai asas-asas hukum, sistematikk hukumn, tarafosinkronisasi vertikal serta horizontal, perbandingannhukum dan ninventarisasi hukumipositif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya (Peter, 2005). Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas, rinci dan sistematis yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dengan menggambarkan pokok-pokok permasalahan yang menjadi objek penelitian ini.

Metode pengumpulan data untuk penulisan jurnal ini yaitu data primer berupa wawancara dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada Institusi Penerbit SIM yaitu Polrestabes Semarang dan Kasubit 1 Unit Reginden 1 Satlantas Kota Semarang dan Penyandang Disabilitas dan Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung di Polrestabes Semarang Mengenai alur penerbitan SIM D bagi penyandang disabilitas. Selain itu juga dengan data sekunder berupa data yang diperoleh dari study pustaka dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan analisis orang lain dalam bentuk buku-buku dan dokumentasi. Serta Undang-Undang yang berhubungan dan digunakan untuk pembahasan jurnal ini.

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis kualitatif, yaitu dengan cara menginterpretasikan data dan memaparkan dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan secara sistematis selanjutnya dianalisa secara kualitatif induksi dengan mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi secara alami berdasarkan disiplin ilmu hukum secara khusus untuk mencapai kejelasan masalah secara umum yang akan dibahas dan melalui pembahasan tersebut diharapkan permasalahan tersebut dapat terjawab sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan dari permasalahan tersebut.

C. HASII DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Penerbitan SIM D bagi Penyandang Disabilitas berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012.

Pengertian SIM berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan adalah buktinregistrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki surat izin mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan. Izin yang bersifat pribadi, merupakan izin yang isinya tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan pemohon izin misalnya izin mengemudi (SIM) (Sutedi, 2011). SIM D sangat dibutuhkan bagi penyandang disabilitas terutama dalam melakukan aktivitas. Salah satu manfaat dari pentingnya penerbitan SIM D tersebut adalah kemudahan dan pergerakan. Yang dimaksud kemudahan dan pergerakan itu sendiri menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006, dimana aksesibilitas terdapat empat azas yang salah satunya adalah azas kemudahan. Azas kemudahan yang artinya semua orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan. Kemudahan penggunaan mampu mengurangi usaha seseorang baik waktu maupun tenaga (Zaenudin, 2008).

Berdasarkan Undang-Undang 22/2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 80 huruf e menjelaskan bahwa Surat Izin Mengemudi D (selanjutnya disebut SIM D) berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat. Dan di dalam Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi Pasal 7 huruf e menjelaskan bahwa SIM D, berlaku untuk mengemudi ranmor khusus bagi penyandang cacat. Hal tersebut telah disampaikan dengan jelas pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan Pasal 77 bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan.

Peningkatan yang dialami setiap tahun, angka terbesar penerbitan SIM D di Polrestabes Semarang tercatat pada Tahun 2017 setelah dilakukan upaya sosialisasi dari pihak Polrestabes Semarang kepada penyandang disabilitas di Kota Semarang. Berdasarkan data penerbitan SIM D dari tahun 2015-2017 Polrestabes Semarang tersebut masih sedikit dibandingkan dengan jumlah keseluruhan penyandang disabilitas.

Bagan 1 Alur Penerbitan SIM D di Polrestabes Semarang



Bahwa prosedur perolehan SIM D sama dengan proses pengurusan SIM C dan SIM A sesuai dengan Pasal 81 UULAJ yaitu dengan memenuhi syarat usia, syarat administrasi, syarat kesehatan jasmani dan rohani serta syarat ujian yang terdiri dari ujian teori, praktik dan simulator. Perbedaannya yaitu terdapat pada ujian pratik pemohon SIM D, yaitu untuk Ujian Praktik SIM D, Pemohon diperkenankan menggunakan kendaraan khusus miliknya.

2. Kendala Dalam Proses Implementasi Penerbitan SIM D Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012.

- 1) Kurangnya Kesadaran Dari Penyandang Disabilitas tentang pentingnya SIM D, Dan kurangnya keberanian dari penyandang disabilitas dalam memperjuangkan haknya yaitu terdapat kekurangan dalam hal pengajuan pengurusan perolehan SIM juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terhambatnya perolehan SIM tersebut. Mengingat bahwa memiliki SIM adalah salah satu syarat dalam berkendara di jalan raya sesuai dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan.
- 2) Kurangnya Pemahaman Dari Penyandang Disabilitas Tentang Prosedur Pada Ujian Praktik Memperoleh SIM D Kurangnya pemahaman masyarakat dari penyandang disabilitas tentang prosedur pada ujian praktik SIM D sangat mempunyai peran penting dalam penegakan hukum, khususnya penyandang disabilitas yang memiliki kendaraan khusus.
- 3) Kurangnya Pemahaman Dari Polrestabes Semarang tentang Prosedur pada Ujian Praktik Memperoleh SIM D dalam Pelayanan Perolehan SIM bagi Penyandang Disabilitas. Dijelaskan pada lampiran Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang SIM pada Pasal 20 huruf b menyatakan bahwa peralatan Simulator termasuk bagi peserta uji SIM D yang setara dengan SIM A dan SIM D dan setara dengan SIM C.
- 4) Kurang Mendukung Fasilitas yang disediakan oleh pihak Satlantas Polrestabes Semarang juga menjadi kendala dalam pelaksanaan penerbitan SIM D tersebut. Fasilitas kendaraan bermotor untuk Ujian Praktik SIM D dari kepolisian itu tidak selalu sesuai dengan kondisi fisik

pemohon SIM D sehingga membuat pemohon susah dalam menjalankan Ujian praktik dan tentunya tidak dapat memperoleh SIM D.

3. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Proses Implementasi Penerbitan SIM D Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012.

- 1) Terkait dengan kendala kurangnya kesadaran dari Penyandang Disabilitas Tentang Pentingnya SIM D, maka Polrestabes Semarang perlu melakukan upaya untuk mengatasi kendala tersebut dengan cara sosialisasi tentang pentingnya SIM D untuk meningkatkan kesadaran pada penyandang disabilitas dalam kepemilikan SIM D.
- 2) Terkait dengan kendala kurangnya pemahaman prosedur pada ujian praktik di Polrestabes Semarang melakukan memperoleh SIM D dengan cara sosialisasi tentang tata cara dan prosedur pada ujian praktek memperoleh SIM D kepada penyandang disabilitas dalam meningkatkan pemahaman prosedur.
- 3) Terkait dengan kendala kurangnya pemahaman dari Polrestabes Semarang tentang prosedur pada ujian praktik memperoleh SIM D dalam pelayanan perolehan SIM D bagi penyandang disabilitas yaitu dengan menenkankan implementasi Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang SIM yaitu Pasal 22.
- 4) Terkait dengan kendala kurangnya fasilitas, Menyediakan fasilitas penunjang penerbitan SIM D seperti kendaraan khusus bagi penyandang disabilitas secara maksimal ujian simulator tidak termasuk ke dalam ujian yang harus dilakukan oleh penyandang disabilitas.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi Penerbitan SIM D Bagi Penyandang Disabilitas di Polrestabes Semarang, sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi adanya hal tersebut pihak kepolisian sebagai penerbit SIM berkewajiban untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap perolehan SIM bagi pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak terkecuali pemilik kendaraan khusus dalam ini adalah penyandang disabilitas, namun pelaksanaannya berjalan belum maksimal. Kendala Penerbitan SIM D Bagi Penyandang Disabilitas di Polrestabes Semarang Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor Tahun 2012 yaitu yang pertama kurangnya kesadaran dari penyandang disabilitas tentang pentingnya SIM D, maka Polrestabes Semarang perlu melakukan upaya untuk mengatasinya dengan cara sosialisasi tentang pentingnya SIM D.

Kedua, Terkait dengan kendala kurangnya pemahaman dari penyandang disabilitas tentang prosedur pada ujian praktik memperoleh SIM D maka Polrestabes Semarang perlu melakukan upaya untuk mengatasinya dengan cara sosialisasi tentang tata cara dan prosedur pada ujian praktek memperoleh SIM D. Ketiga, kurangnya pemahaman dari Polrestabes Semarang tentang prosedur pada ujian praktik memperoleh SIM D dalam pelayanan perolehan SIM D bagi penyandang disabilitas maka perlu melakukan upaya untuk mengatasinya dengan cara menekankan implementasi Pasal 22 Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang SIM. Terakhir yaitu kurangnya fasilitas, maka Polrestabes Semarang perlu melakukan upaya untuk mengatasinya dengan cara menyediakan fasilitas penunjang penerbitan SIM D secara maksimal dan memberikan kebijakan khusus kepada peserta ujian SIM D.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Achmad, A. (2009). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Amirudin. (2010). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Atmasasmita, R. (2001). *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Ibrahim, A. (2008). *Teori dan konsep Pelayanan Publik serta Implementasinya*. Bandung: Bandar Maju.
- Peter, M. (2005). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rahmat, A. D. (2019). Disparitas Penerbitan Surat Izin Mengemudi Sebagai Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Tunarungu. *Dialektika*, Vol 16(No. 2), p. 26.
- Sarwoto. (1990). *Dasar-Dasar Organisasi dan Manegemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Supriadi. (2006). *Etika dan Tanggung jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutedi, A. (2011). *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widjaya. (1993). *Manajemen Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta Jaya.
- Zaenudin, A. (2008). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Artikel Jurnal:

- Budiman, Z. A. (2019). *Implementasi Perolehan Sim D Bagi Penyandang Disabilitas Di Wilayah*

Surabaya. Universitas Negeri Surabaya.

Khoirunisa, D. (2016). Faktor Penghambat Implementasi Pasal 80 Huruf E Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Hak Perolehan SIM Bagi Penyandang Disabilitas. *Jurnal Disabilitas*, Vol 2(No. 1), p. 2.

Salim, A. (2017). Implementasi Kebijakan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM) Di Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Palu. *Jurnal Katalogis*, Vol V(No. 2), p. 23.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi.